

**MANAJEMEN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA KONDANG JAYA
KABUPATEN KARAWANG**

Ahmad Maqribi Meidina¹, Cucu Sugiarti², Evi Priyanti³

Universitas Singaperbangsa Karawang

1910631180051@student.unsika.ac.id¹, cucu.sugiarti@fisip.unsika.ac.id²,

evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id³

Abstract

This study aims to determine and describe the implementation of management functions in the apparatus for managing village fund allocations in Kondang Jaya Village. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. There were two informants in this study, namely the village head and the head of financial affairs. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation studies. The data analysis technique used is the inductive technique. The results showed that the management of the village fund allocation in Kondang Jaya Village was in accordance with the existing rules. From the village fund allocation planning process, ADD management, and reporting, all have been carried out in accordance with applicable procedures. So, later, it is hoped that this ADD fund can create equitable and beneficial development for the Kondang Jaya village community.

Keywords: *Management function, Village, Village Fund Allocation.*

PENDAHULUAN

Untuk membantu kota pedesaan berkembang lebih cepat, pemerintah pusat menyediakan dana untuk "dana desa". Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, uang hasil perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperoleh kabupaten dan kota untuk desa yang jumlahnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dibagi secara proporsional ke desa. Sekurang-kurangnya 10% alokasi APBD kabupaten/kota untuk desa harus

berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembangunan Desa Manajemen keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setelah dikurangi dana alokasi khusus, kabupaten/kota berhak menerima sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

Penulis menarik kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah alokasi proporsional dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa berdasarkan informasi tersebut di atas. Pertemuan publik di masyarakat diperlukan untuk pengelolaan ADD, dan peraturan yang dihasilkan (Perdes) dipublikasikan untuk dilihat semua orang. Ketentuan ini menunjukkan tekad para pengambil keputusan agar aktor dan masyarakat setempat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan ADD. Hibah pemerintah kepada desa harus dikelola sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan hal ini memerlukan penerapan fungsi pengelolaan pada setiap tahapan proses pengelolaan. Pengelolaan ADD memiliki kendala yang masih ada di beberapa wilayah, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di Desa Kondang Jaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.

Dibutuhkan banyak uang untuk membayar setiap proyek perbaikan desa. Setiap tahun, sejumlah uang dialokasikan ke setiap desa dalam bentuk Distribusi Pembangunan Tahunan (ADD). Pada tahun 2022, seluruh anggaran ADD di Kecamatan Karawang Timur, Desa Kondangjaya, Kabupaten Karawang sebesar Rp 1.100.000.000 menurut statistik dari APBDes. Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa terjadi dalam beberapa skenario, seringkali dengan anggota masyarakat yang dipercaya bekerja

untuk memperbaiki desa. Di sini, fungsi masyarakat sebagai pengawas langsung dan tanggung jawab pemerintah kabupaten sebagai penyedia dana untuk terus memantau keberhasilan pembangunan di desa tidak dapat dipisahkan dan saling menguatkan. Alokasi Dana Desa sangat ditekankan untuk pembangunan desa, sehingga seluruh tahapan pembangunan ADD, mulai dari perencanaan, administrasi, hingga pelaporan, harus mengikuti norma yang telah ditetapkan. Pembangunan pedesaan yang adil dan baik di masa depan adalah tujuan dana ADD ini.

Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Karawang Timur Desa Kondang Jaya Kabupaten Karawang mendesak untuk ditelaah lebih dalam fenomena pengelolaan dana desa dan bagaimana sebenarnya pengukurannya. Indikator perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pemantauan dan pengendalian digunakan untuk menilai fokus kajian pada pengelolaan alokasi uang desa.

Pengertian Desa

Nama kota ini berasal dari kata *Sanskerta* untuk "tanah air" atau "tempat kelahiran", *deca*. Desa digambarkan sebagai "kumpulan rumah di luar kota yang membentuk satu kesatuan" atau "kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri-sendiri" (dikepalai oleh seorang kepala desa) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Desa ini diperintah oleh kabupaten atau kota. Kelurahan

yang dijalankan oleh camat berbeda dengan pemukiman ini. Karena komunitasnya sangat kecil tempat di mana lurah melakukan tugasnya, maka kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol atau menangani hal-hal yang penting secara lokal (Sugiman, 2018). Desa adalah unit sosial yang diakui, menurut H.A.W. Karya Widjaja "Otonomi Desa" (Sugiman, 2018), secara hukum dan berbeda dengan struktur organisasinya yang unik dan seperangkat hak yang terkait dengan tempat asalnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa tentang Desa, desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Secara yuridis, Pengertian desa adalah "suatu wilayah yang didiami oleh banyak penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum, dengan susunan pemerintahan paling rendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam ikatan keluarga". Republik Indonesia, Negara Kesatuan. (UU Tahun No.5) tahun (1979). Menurut birokrasi yang berkuasa, inilah yang dimaksud dengan "desa". Sosiolog, sebaliknya, memandang

Masyarakat desa "sebagai kesatuan sosial" atau kumpulan orang yang bertempat tinggal terus-menerus di suatu wilayah tertentu, yang tidak harus sama dengan wilayah administrasi setempat dan kadang-kadang termasuk lahan pertanian milik bersama (Setiadi & Kolip, 2015).

Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, "Sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah kabupaten/kota; bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota; alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; sumber lainnya".

Kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, alokasi dana desa adalah uang yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa dan berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Tentang Desa. Rahman dan Novitasari (Nardianto et al., 2021) menjelaskan bahwa komponen Tujuan APB Desa yang merupakan salah satu komponen Alokasi Dana Desa adalah untuk mensyaratkan pembangunan yang telah ada di desa, dengan fokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa sebagaimana dikemukakan oleh Moeljono dan Kusumo dalam (Nardianto et al., 2021) adalah uang yang diperoleh dari APBN melalui APBD Kabupaten/Kota, dengan maksud untuk membagi sumber keuangan desa secara merata guna memenuhi kebutuhannya sekaligus mengatur dan mengendalikan pelayanan umum dan pembangunan. Pembagian uang desa merupakan hak desa karena pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak yang sah untuk menerima dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Fungsi-Fungsi Manajemen

Menurut Henry Fayol dalam (Samuel Batlajery, 2020) menganjurkan agar lima fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan revisi) harus dikuasai oleh semua manajer. Tanggung jawab manajemen dapat dipecah menjadi empat kategori besar: perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian.

1) Persiapan jauh-jauh hari

Untuk memastikan tujuan dan sasaran program alokasi dana desa di Desa Kondangjaya tercapai, diperlukan perencanaan yang matang, termasuk identifikasi semua kebutuhan yang relevan, pertimbangan semua hambatan yang relevan, dan perumusan bentuk kegiatan tersebut. dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang dialokasikan dari dana desa.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Desa Kondang Jaya telah mengalokasikan dana ADD untuk berbagai kegiatan penting, dan pengorganisasian merupakan cara dimana masyarakat dikumpulkan dan ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang telah direncanakan.

3) Pengarahan (*actuating*)

Organisasi harus "dipindahkan" atau "digeser" sehingga bergerak sesuai dengan pembagian kerja yang tepat dan memobilisasi semua sumber daya yang tersedia jika ingin pekerjaan atau kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya dalam organisasi. Memenuhi kebutuhan manusia dan kebutuhan kepala desa, serta memberi penghargaan, membimbing, dan membayar kepala desa, semuanya adalah contoh tindakan.

4) Pengawasan (*controlling*)

Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan bahwa tindakan organisasi konsisten dengan strateginya. Serta memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan sumber daya organisasi dimanfaatkan dengan baik dan efektif.

Manajemen, dalam pandangan Menurut Ricky W. Griffin (2014), perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya adalah proses pencapaian tujuan (goals). Perbedaan antara sesuatu yang efektif dan efisien adalah apakah

kegiatan yang sudah ada diselesaikan dengan benar, teratur, dan tepat waktu.

METODE PENELITIAN

Metodologi kualitatif digunakan. Salah satu bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah memecahkan masalah dengan cara membangkitkan data-data yang detail baik berupa tulisan atau kata-kata, maupun dengan mengamati tingkah laku objek yang diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2013), Teknik penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti keadaan objek alam sebagai lawan dari eksperimen. Pendekatan ini melakukan triangulasi (menggabungkan) strategi pengumpulan data, menganalisis data secara induktif dan kualitatif, dan mempekerjakan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian kualitatif menghasilkan kesimpulan yang lebih digerakkan oleh makna daripada didorong oleh generalisasi.

Untuk menemukan hipotesis dan teori, peneliti sering menggunakan pendekatan deskriptif, yang Sugiyono (2013) definisikan sebagai Alih-alih menggunakan eksperimen, pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis situasi dunia nyata. "Pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan situasi sosial yang dipelajari dengan jelas, membandingkan berbagai peristiwa dari satu situasi sosial ke situasi sosial lainnya atau dari waktu tertentu ke waktu lainnya," pendekatan ini melakukan triangulasi (menggabungkan) strategi

pengumpulan data, menganalisis data secara induktif dan kualitatif, dan mempekerjakan peneliti sebagai instrumen utama. Kesimpulan dari penelitian kualitatif cenderung lebih digerakkan oleh makna daripada didorong oleh generalisasi. antara lain. Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha menggambarkan dan menjelaskan suatu kejadian atau kejadian berdasarkan fakta yang sudah diketahui, bukan pertimbangan teoretis atau prinsip teknis. Strategi kualitatif diambil, yaitu penelitian yang membantu memecahkan masalah dengan menciptakan data deskriptif. dalam bentuk tulisan atau ucapan, dan juga dengan mengamati tingkah laku peneliti dalam hubungannya dengan topik kajian. Menurut Sugiyono (2013), peneliti adalah alat utama dalam penelitian kualitatif; digunakan triangulasi (gabungan) metode pengumpulan data; analisis data induktif/kualitatif; dan penekanan pada makna daripada generalisasi dalam temuan penelitian kualitatif.

Sumber primer dan sekunder digunakan untuk menyusun informasi ini. Sumber primer adalah dari mana pengumpul data menerima informasi mereka secara langsung. Data primer penelitian ini berasal dari wawancara dengan informan kunci secara mendalam dan observasi partisipatif. Sementara sumber data primer adalah mereka yang menawarkan informasi kepada pengumpul data itu sendiri, sumber data sekunder adalah mereka yang tidak.

Purposive sampling yang digunakan untuk menentukan sumber

memperhatikan beberapa faktor seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2014: 126). Kemudian, informan adalah mereka yang bersedia menyumbangkan pengalaman dan wawasannya baik yang tinggal maupun bekerja di dekat lokasi studi. Sumber data dan informasi (informan) sejalan dengan kriteria akan dianggap sebagai informan penting. Peneliti kualitatif, sebagai instrumen manusia, bertanggung jawab untuk memilih topik penelitian, merekrut partisipan, melakukan wawancara, mengevaluasi kualitas data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil, dan menarik kesimpulan. Informasi dapat dikumpulkan dalam beberapa cara, termasuk melalui pengamatan langsung, wawancara langsung, dan catatan tertulis.

Tujuan menyeluruh dari studi Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengelolaan keuangan desa di Kondang Jaya, sebuah dusun kecil di wilayah timur Karawang. Kajian ini berfokus pada Kepala Desa dan Otoritas Keuangan Desa Kondang Jaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana mereka menangani alokasi dana daerah.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitiannya berkaitan dengan Penataan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kondang

Jaya Kabupaten Karawang. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan merupakan kriteria yang mereka gunakan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pembagian uang desa.

Perencanaan (*planning*)

Berdasarkan hasil pembicaraan dengan kepala desa Kondang Jaya dan perencanaan dilakukan sesuai RPJMDes sebelumnya. Karena penanggung jawab desa sudah setahun lebih tidak menjabat. Kita tahu bahwa RPJMDes hanya memiliki satu periode waktu, yaitu 6 tahun. Mengubah RPJMDes untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa Kondang Jaya membutuhkan waktu dan perubahan. Masalah lainnya adalah perangkat desa berubah setiap kali berubah, baik itu perencanaan RPJMDes maupun perencanaan Alokasi Dana Desa. Sehingga tugas-tugas perencanaan tidak berjalan sebaik mungkin. Biasanya RPJMDes, Alokasi Dana Desa, dan rencana lainnya dibuat dengan bantuan perangkat desa, RT/RW, masyarakat, dan orang-orang terkait perencanaan lainnya. Rencana ini kemudian dibicarakan dalam Musrenbang.

Seperti yang dikatakan kepala desa kondang jaya konsep perencanaannya itu bukan hanya penggunaan dana desa saja, semua sumber-sumber pendapatan desa yang dari melalui transferan pemerintah atas desa kondang jaya melalui musrenbangdes. Sebelum

musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) ada musdus-musdus (Musyawarah Dusun), kebetulan di desa kondang jaya ada 6 dusun dan ada 8 RW. Kemudian musyawarah di tingkat RW untuk menggali persoalan-persoalan tingkat yang nantinya akan dibahas mana yang diprioritaskan secara bersama.

Dalam hal ini desa kondang jaya dalam perencanaanya sudah sesuai dengan tahapan penyaluran dana desa. Ketahui lebih jauh kewenangan pemerintah dalam mengelola alokasi dan desa dengan membaca peraturan bupati Karawang nomor 1 tahun 2009 yang menjelaskan mekanisme penyaluran alokasi dana desa dan menjadi landasan hukum pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Karawang.

Dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, membina masyarakat desa, dan memberikan kekuasaan kepada masyarakat desa, dilakukan sosialisasi ADD. Setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyalurkan ADD ke APBD dari Dana Desa. Jika dana alokasi khusus dikurangi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka sisanya adalah alokasi ADD, minimal harus 10%.

Adapun proses Penatausahaan keuangan desa meliputi:

1. Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan digunakan untuk mengkaji perencanaan ADD berdasarkan hasil Musrenbangdes.

2. Pendekatan perencanaan kolaboratif akan menjadi dasar pelaksanaan Musrenbangdes.
3. Partisipasi Musrenbangdes membutuhkan kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, lembaga sosial desa, dan tokoh masyarakat. disinggung pada bagian ini.
4. RKPDesa memuat hasil musrenbangdes yang dirujuk oleh nas ini.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut diskusi dengan kepala desa Kondang Jaya, pengorganisasian sangat penting dalam usaha apa pun karena memungkinkan efisiensi dan efektivitas yang lebih besar. Kerangka administratif dapat melengkapi inisiatif masyarakat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Kondang Jaya telah menetapkan jabatan sebagai berikut untuk menjalankan fungsi aparatur pemerintahan desa:

1. Pertama dan terutama, kepala desa bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan pemerintah daerah. Kepala desa bertugas mengarahkan urusan daerah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Sebagai bagian dari kepemimpinan sekretariat desa, tanggung jawab sekretaris desa antara lain sebagai berikut. Sekretaris desa bertanggung jawab untuk membantu walikota dalam urusan administrasi.

3. Ketiga, sebagai staf sekretariat, kepala urusan bertanggung jawab memberikan pelayanan administrasi untuk membantu sekretaris desa dalam menjalankan prakarsa pemerintahan.
4. Dalam hal tanggung jawab dan peran kepala seksi, mereka berperan sebagai pelaksana teknis. Tanggung jawab kepala seksi adalah membantu kepala desa dalam menjalankan tugas operasional.
5. Tanggung jawab kepala daerah, kepala daerah, atau peserta dalam tim tugas daerah bertugas mendukung kepala desa setempat.

Mereka sudah memikirkan bagaimana merealisasikan Alokasi Dana Desa dalam perencanaan infrastruktur desa mereka. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, prosesnya dimulai dengan MUSDUS (Musyawarah Dusun), dilanjutkan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Desa), dan berpuncak pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), yang darinya muncul RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Selama ini APBDes di Desa Kondang Jaya didukung secara finansial melalui transfer atau dukungan anggaran dari empat sumber yang berbeda yaitu Pusat berupa dana desa, Provinsi berupa bangun atau banprov, Kabupaten berupa dana desa. alokasi atau bankeu kabupaten, dan terakhir DPRD berupa dana bagi hasil pajak. Sebanyak 3.083.347.300 APBDes di Kondang Jaya pada tahun 2022. Dan

menurut cerita Kepala Desa Kondang Jaya dan Kepala Bagian Keuangan, mereka berusaha untuk menggunakan alokasi anggaran dana desa yang ada dengan sebaik mungkin untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan kebutuhan kegiatan organisasi.

Menurut temuan studi, kegiatan dan fungsi utama Kantor Desa Kondang Jaya terbagi sesuai dengan struktur organisasi formal kantor dan informasi yang terpampang di dindingnya. Dasar hukum struktur organisasi adalah Permendagri, yang utamanya diturunkan dari Perbup. Kepala Desa berada pada puncak hierarki organisasi Desa Kondang Jaya, diikuti oleh BPD dan LPM, Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa, dan terakhir Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang bertugas membantu Sekretaris Desa. Dan yang tak kalah pentingnya, ada Kepala Dusun yang bertugas memfasilitasi pemerintahan dusun.

Pengarahan (*Actuating*)

Peran pengarahan manajemen adalah untuk melihat tugas-tugas yang diselesaikan mulai dari perencanaan dan pengorganisasian membuahkan hasil. Apakah mungkin hal ini terjadi dengan cara mesin benar-benar beroperasi? Menurut wawancara dengan kepala desa, setiap marga bertanggung jawab penuh atas bagiannya dalam tugas jangka pendek dan jangka panjang pemerintah desa.

Di sisi lain terkait pengarahan khususnya Pengalokasian aliran dana desa, alhamdulillah Semuanya telah bergerak dengan lancar sejauh ini.

Buktinya bisa dilihat di bagian anggaran, yang menyatakan bahwa pada saat pendapatan direalisasikan, desa Kondang Jaya menyusun laporan ke pemerintah provinsi atau kota. Selain itu, kepala desa Kondang Jaya memberikan arahan tentang bagaimana menggunakan prosedur saat ini untuk pencairan dana masyarakat. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, proses ini dimulai dari MUSDUS (Musyawarah Dusun), berlanjut di Musrenbangdes (Musyawarah Desa), dan akhirnya masuk ke APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Semuanya disepakati oleh kedua belah pihak dan akan dialokasikan dari dana desa misalnya untuk Posyandu, untuk stunting, kegiatan karang taruna, dan lain sebagainya. Hal itu semua sudah menjadi tahapan dan alurnya dari RPJMDes tadi.

Pengawasan (*Controlling*)

Setiap program dan tindakan yang dituangkan dalam rencana sebelumnya akan dievaluasi sebagai bagian dari peran pengawasan. Proses penilaian memeriksa apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan alat desa kondang jaya. Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi bahwa penerapan pengawasan oleh Pemerintah Desa Kondang Jaya sudah diterapkan. Penerapan ini dilihat dari penuturan kepala desa kondang jaya yaitu dengan Alokasi Dana Desa dari pusat Rp 1.100.000.000 Miliar tentu perlu adanya pengawasan dari internal desa terhadap aparatur desa. Dan Desa

Kondang Jaya telah menerapkan transparansi dengan banner Alokasi Dana Desa tahun 2022. Hal ini menunjukkan kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi tentang Alokasi Dana Desa, dan keterlibatan masyarakat dalam memantau penggunaan uang desa sangat penting untuk menjaga akuntabilitas.

Selain itu, Pemerintah Desa Kondang Jaya telah mengadopsi dan mempraktekkan nilai-nilai keterbukaan, inklusivitas, dan masukan warga ke dalam pengambilan kebijakan. Pelaporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) diberikan kepada Camat dan Bupati untuk menunjukkan kesesuaian dengan konsep akuntabilitas Pemerintahan Desa. Selain itu, pelaporan LIPD (Laporan Informasi Pemerintah Desa) disampaikan kepada masyarakat melalui forum musrembang di RT/RW, dan tingkat Dusun atau spanduk yang ditempelkan di Kantor Desa Kondang Jaya, yang semuanya berkontribusi pada pelaksanaan prinsip transparansi desa. Pemerintah Desa Kondang Jaya. Pemerintah Desa Kondang Jaya kemudian menerapkan pendekatan partisipasi dalam Musrembang di tingkat RT/RW dan Dusun untuk membahas RKPDes.

Sampai saat ini dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa belum ada hambatan dan berjalan sebagaimana mestinya, apabila Alokasi Dana Desa disalurkan sesuai dengan kriteria dan tahapan yang telah ditetapkan. RPJMDes, RKPDes, penyusunan APBDes, Musdus, dan

Musrenbangdes semuanya sudah dijalankan dan dilaksanakan dengan baik oleh Desa Kondang Jaya dalam hal ini. Apabila tidak punya RPJMDes yang jelas maka selama 1 periode desa akan sulit untuk berkembang dan masyarakatnya tidak sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah yang mungkin bisa ditelaah lebih dalam keadaan dan kuantifikasinya. Indikator perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pemantauan dan pengendalian digunakan untuk menilai fokus kajian pada pengelolaan alokasi uang desa. Alokasi dana untuk Desa Kondang Jaya telah dikelola sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini tahapan – tahapan mulai dari RPJMDes, RKPDes, penyusunan APBDes, Musdus, Musrenbangdes sudah dijalankan dan dilakukan oleh Desa Kondang Jaya dengan baik dan terstruktur. Hal ini dapat dirasakan oleh peneliti khususnya dampak dari pengelolaan Alokasi Dana Desa misalnya di bidang pembangunan maupun pelayanan., alasan Desa Kondang Jaya saat ini tergolong Desa Berkembang. Masa jabatan Kepala Desa Kondang Jaya yang baru antara 2021-2027 juga bermanfaat bagi perkembangan masyarakat. Dan peneliti melihat bahwa aparatur perangkat desa di Kondang Jaya

menjalankan tugas dan fungsinya lebih baik lagi dari periode sebelumnya.

Saran

Adapun saran peneliti yang disampaikan yaitu :

1. Pemerintah Desa Kondang Jaya harus bisa terus konsisten terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kondang Jaya.
2. Pemerintah Desa Kondang Jaya juga harus konsisten terhadap Tanggung jawab dan keterbukaan dalam penyelenggaraan Penyaluran Dana Desa sangat diperlukan.
3. Membuat semacam website e-government, supaya informasi-informasi mengenai Alokasi Dana Desa, RPJMDes, dan lain sebagainya bisa di ketahui dan diakses oleh masyarakat desa Kondang Jaya. Hal ini juga untuk mendukung transparansi dalam pemerintahan Desa Kondang Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Setiadi, E.M., dan Kolip, U. 2015. Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Jakarta: Kencana
- Nardianto, R., Argenti, G., & Priyanti, E. 2021. Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *KEMUDI : Jurnal*

- Ilmu Pemerintahan*, 5(02), 199–214.
<https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2442>
- Samuel Batlajery. 2020. Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi&Sosial*, VII(2), 135–155.
- Sugiman, S. 2018. Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif dan R and D. In *Bandung: Alfabeta* (Vol. 3, Issue April).
- Griffin, Ricky W., and Moorhead, Gregory, 2014. *Organizational Behavior: Managing People and*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.
- Peraturan Bupati Karawang nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa.